

SURAT EDARAN
Kepada
SEMUA BANK UMUM KONVENSIONAL
DI INDONESIA

Perihal : Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum.

Sehubungan dengan kewajiban Bank untuk melakukan penilaian sendiri (*self assessment*) Tingkat Kesehatan Bank dengan menggunakan pendekatan Risiko (*Risk Based Bank Rating/RBBR*) baik secara individual maupun secara konsolidasi yang antara lain mencakup penilaian faktor *Good Corporate Governance* (GCG) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/1/PBI/2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5184), Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4600) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/14/PBI/2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4640) dan Peraturan Bank

Indonesia Nomor 8/6/PBI/2006 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Yang Melakukan Pengendalian terhadap Perusahaan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4602), perlu diatur kembali mengenai pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum dalam Surat Edaran Bank Indonesia sebagai berikut:

I. UMUM

- A. Dalam rangka meningkatkan kinerja Bank, melindungi kepentingan *stakeholders*, dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industri perbankan, Bank wajib melaksanakan kegiatan usahanya dengan berpedoman pada prinsip GCG.

Pelaksanaan GCG pada industri perbankan harus senantiasa berlandaskan pada 5 (lima) prinsip dasar sebagai berikut:

1. transparansi (*transparency*) yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan;
2. akuntabilitas (*accountability*) yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ Bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif;
3. pertanggungjawaban (*responsibility*) yaitu kesesuaian pengelolaan Bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip pengelolaan Bank yang sehat;
4. independensi (*independency*) yaitu pengelolaan Bank secara profesional tanpa pengaruh/tekanan dari pihak manapun; dan

5. kewajaran ...

5. kewajaran (*fairness*) yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak *stakeholders* yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Dalam rangka memastikan penerapan 5 (lima) prinsip dasar GCG sebagaimana dimaksud pada huruf A, Bank harus melakukan penilaian sendiri (*self assessment*) secara berkala yang paling kurang meliputi 11 (sebelas) Faktor Penilaian Pelaksanaan GCG yaitu:

1. pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris;
2. pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi;
3. kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite;
4. penanganan benturan kepentingan;
5. penerapan fungsi kepatuhan;
6. penerapan fungsi audit intern;
7. penerapan fungsi audit ekstern;
8. penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern;
9. penyediaan dana kepada pihak terkait (*related party*) dan penyediaan dana besar (*large exposures*);
10. transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Bank, laporan pelaksanaan GCG dan pelaporan internal; dan
11. rencana strategis Bank.

Selain itu, perlu diperhatikan pula informasi lainnya yang terkait penerapan GCG Bank di luar 11 (sebelas) Faktor Penilaian Pelaksanaan GCG seperti misalnya permasalahan yang timbul sebagai dampak kebijakan remunerasi pada suatu bank atau perselisihan internal Bank yang mengganggu

operasional ...

operasional dan/atau kelangsungan usaha Bank. Sebagai contoh, penetapan bonus yang didasarkan pada pencapaian target di akhir tahun, dimana penetapan target tersebut sangat tinggi (ambisius) sehingga mengakibatkan dilakukannya praktek-praktek yang tidak sehat oleh manajemen ataupun pegawai bank dalam pencapaiannya.

- C. Pengalaman dari krisis keuangan global mendorong perlunya peningkatan efektivitas penerapan Manajemen Risiko dan GCG agar Bank mampu mengidentifikasi permasalahan secara lebih dini, melakukan tindak lanjut perbaikan yang tepat dan cepat, serta Bank lebih tahan dalam menghadapi krisis. Sehubungan dengan hal tersebut, Bank Indonesia menyempurnakan metode penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum yaitu dengan menggunakan pendekatan risiko (*Risk Based Bank Rating/RBBR*) baik secara individual maupun secara konsolidasi yang antara lain mencakup penilaian faktor GCG. Penilaian faktor GCG dalam penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum dengan menggunakan pendekatan risiko (RBBR) merupakan pengganti dari penilaian terhadap faktor Manajemen dalam penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum berdasarkan CAMELS *rating*.
- D. Berdasarkan ketentuan Bank Indonesia mengenai penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum dengan menggunakan pendekatan risiko (RBBR), penilaian terhadap pelaksanaan GCG yang berlandaskan pada 5 (lima) prinsip dasar tersebut dikelompokkan dalam suatu *governance system* yang terdiri dari 3 (tiga) aspek *governance*, yaitu *governance structure*, *governance process*, dan *governance outcome*.
- E. Bank wajib melaksanakan prinsip GCG dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi

yang ...

yang meliputi Dewan Komisaris dan Direksi sampai dengan pegawai tingkat pelaksana.

- F. Dalam pelaksanaan GCG, diperlukan keberadaan Komisaris Independen dan Pihak Independen untuk menghindari benturan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas seluruh tingkatan atau jenjang organisasi Bank, *check and balance*, serta melindungi kepentingan *stakeholders* khususnya pemilik dana dan pemegang saham minoritas. Untuk mendukung independensi dalam pelaksanaan tugas dimaksud, perlu pengaturan mengenai masa tunggu (*cooling off*) bagi pihak yang akan menjadi pihak independen.
- G. Dalam upaya perbaikan dan peningkatan kualitas pelaksanaan GCG, Bank wajib secara berkala melakukan penilaian sendiri (*self assessment*) secara komprehensif terhadap kecukupan pelaksanaan GCG, sehingga Bank dapat segera menetapkan rencana tindak (*action plan*) yang meliputi tindakan korektif (*corrective action*) yang diperlukan apabila masih terdapat kekurangan dalam pelaksanaan GCG.
- H. Dalam rangka penerapan prinsip transparansi (*transparency*) sebagaimana dimaksud pada butir A.1., Bank wajib menyampaikan laporan pelaksanaan GCG dan bagi Bank yang telah memiliki *homepage* wajib menginformasikan pula pada *homepage* Bank.

II. DEWAN KOMISARIS

- A. Komisaris Independen ditetapkan paling kurang 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris. Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan saham, dan/atau hubungan ...

hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Pengertian mengenai “memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen” adalah sebagai berikut:

1. Yang dimaksud dengan Pemegang Saham Pengendali adalah badan hukum, orang perseorangan dan/atau kelompok usaha sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) Bank Umum.

Termasuk dalam pengertian Pemegang Saham Pengendali Bank adalah pemegang saham Bank sampai dengan pengendali terakhir (*ultimate shareholders*) Bank.

2. Yang dimaksud dengan memiliki hubungan keuangan adalah apabila seseorang menerima penghasilan, bantuan keuangan, atau pinjaman dari:
 - a. anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi Bank;
 - b. perusahaan yang Pemegang Saham Pengendalinya adalah anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi Bank; dan/atau
 - c. Pemegang Saham Pengendali Bank.

3. Yang ...

3. Yang dimaksud dengan memiliki hubungan kepengurusan adalah apabila seseorang menduduki jabatan sebagai:
 - a. anggota Dewan Komisaris atau Direksi pada perusahaan dimana anggota Dewan Komisaris menjadi anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi;
 - b. anggota Dewan Komisaris atau Direksi pada perusahaan yang Pemegang Saham Pengendalinya adalah anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi Bank; dan/atau
 - c. anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada perusahaan Pemegang Saham Pengendali Bank.
4. Yang dimaksud dengan memiliki hubungan kepemilikan saham adalah apabila seseorang menjadi pemegang saham pada:
 - a. perusahaan yang secara bersama-sama dimiliki oleh anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank sehingga bersama-sama menjadi Pemegang Saham Pengendali pada perusahaan tersebut; dan/atau
 - b. perusahaan Pemegang Saham Pengendali Bank.
5. Yang dimaksud dengan memiliki hubungan keluarga adalah memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua baik hubungan vertikal maupun horizontal, termasuk mertua, menantu dan ipar, sehingga yang dimaksud dengan keluarga meliputi:
 - a. orang tua kandung/tiri/angkat;
 - b. saudara kandung/tiri/angkat beserta suami atau istrinya;

c. anak ...

- c. anak kandung/tiri/angkat;
- d. kakek/nenek kandung/tiri/angkat;
- e. cucu kandung/tiri/angkat;
- f. saudara kandung/tiri/angkat dari orang tua beserta suami atau istrinya;
- g. suami/istri;
- h. mertua;
- i. besan;
- j. suami/istri dari anak kandung/tiri/angkat;
- k. kakek atau nenek dari suami atau istri;
- l. suami/istri dari cucu kandung/tiri/angkat;
- m. saudara kandung/tiri/angkat dari suami atau istri beserta suami atau istrinya.

Dalam hal Pemegang Saham Pengendali Bank berbentuk badan hukum, maka hubungan keluarga antara Komisaris Independen dengan Pemegang Saham Pengendali Bank dilihat dari hubungan keluarga antara seseorang dengan Pemegang Saham Pengendali dari badan hukum yang merupakan Pemegang Saham Pengendali Bank.

6. Yang dimaksud dengan hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuan seseorang untuk bertindak tidak independen, adalah hubungan dalam bentuk:
- a. kepemilikan saham Bank dengan jumlah kepemilikan lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor Bank; dan/atau
 - b. menerima atau memberi penghasilan, bantuan keuangan, atau pinjaman dari atau kepada Bank yang menyebabkan pihak yang memberi penghasilan,

bantuan ...

bantuan keuangan atau pinjaman memiliki kemampuan untuk mempengaruhi (*controlling influence*) pihak yang menerima penghasilan, bantuan keuangan atau pinjaman, seperti:

- 1) pihak terafiliasi yaitu pihak yang memberikan jasanya kepada Bank, antara lain akuntan publik, penilai, konsultan hukum dan konsultan lainnya; dan/atau
- 2) transaksi keuangan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha Bank dan/atau pihak yang melakukan transaksi keuangan, antara lain debitur inti, depositur inti, atau perusahaan yang sebagian besar sumber pendanaannya diperoleh dari Bank.

Yang dimaksud dengan debitur dan depositur inti adalah debitur inti dan depositur inti sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai Laporan Berkala Bank Umum.

- B. Mantan anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif Bank atau pihak-pihak yang mempunyai hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen, tidak dapat menjadi Komisaris Independen pada Bank yang bersangkutan, sebelum menjalani masa tunggu (*cooling off*) selama 1 (satu) tahun. Yang dimaksud dengan masa tunggu (*cooling off*) adalah tenggang waktu antara berakhirnya jabatan yang bersangkutan secara efektif yang dinyatakan secara tertulis sebagai anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif atau pihak-pihak lain yang mempunyai hubungan dengan Bank, dengan pengangkatan yang

bersangkutan ...

bersangkutan secara efektif sebagai Komisaris Independen.

- C. Ketentuan masa tunggu (*cooling off*) untuk menjadi Komisaris Independen sebagaimana dimaksud pada huruf B tidak berlaku bagi mantan anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif yang tugasnya hanya melakukan fungsi pengawasan paling kurang 1 (satu) tahun.
- D. Permohonan uji kemampuan dan kepatutan untuk calon Komisaris Independen diajukan paling cepat 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya masa tunggu (*cooling off*).
- E. Perubahan status jabatan dari Komisaris menjadi Komisaris Independen pada Bank yang sama harus mendapat persetujuan Bank Indonesia. Untuk mendapatkan persetujuan, calon Komisaris Independen antara lain harus menyampaikan surat pernyataan independensi dengan format sebagaimana dimaksud pada **Lampiran I**. Persetujuan Bank Indonesia mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) Bank Umum.
- F. Dewan Komisaris dilarang terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank, kecuali untuk:
 - 1. penyediaan dana kepada pihak terkait; dan
 - 2. hal-hal yang diatur dalam Anggaran Dasar Bank atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keterlibatan atau persetujuan Dewan Komisaris dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional sebagaimana tersebut di atas, merupakan bagian dari upaya pengawasan dini yang dilakukan oleh Dewan Komisaris. Keterlibatan atau persetujuan Dewan Komisaris tersebut tidak meniadakan

tanggung ...

tanggung jawab Direksi dalam pelaksanaan kepengurusan Bank.

G. Dewan Komisaris wajib memberitahukan kepada Bank Indonesia paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak ditemukannya:

1. pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan; dan
2. keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank,

antara lain berdasarkan rekomendasi dari Komite-Komite yang membantu efektivitas pelaksanaan tugas Dewan Komisaris. Hal-hal yang wajib dilaporkan adalah temuan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dan angka 2 yang belum atau tidak dilaporkan oleh Bank dan/atau oleh Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan kepada Bank Indonesia.

H. Rapat Dewan Komisaris wajib diselenggarakan secara berkala paling kurang 4 (empat) kali dalam setahun dan pelaksanaannya dapat menggunakan teknologi telekonferensi. Namun demikian, paling kurang 2 (dua) kali dalam setahun, rapat Dewan Komisaris wajib dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris secara fisik. Kehadiran secara fisik oleh seluruh anggota Dewan Komisaris tersebut, diutamakan dalam rangka evaluasi atau penetapan kebijakan strategis dan evaluasi realisasi rencana bisnis Bank.

Dalam hal rapat Dewan Komisaris dilaksanakan dengan menggunakan teknologi telekonferensi, harus dilengkapi dengan hal-hal sebagai berikut:

1. dasar ...

1. dasar keputusan penyelenggaraan rapat dengan menggunakan teknologi telekonferensi, antara lain seperti ketentuan intern Bank dan risalah rapat Dewan Komisaris;
 2. bukti rekaman penyelenggaraan rapat; dan
 3. membuat risalah rapat perihal dimaksud yang ditandatangani oleh seluruh peserta yang hadir secara fisik maupun melalui teknologi telekonferensi.
- I. Salinan risalah rapat Dewan Komisaris yang telah ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir, harus didistribusikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.

III. DIREKSI

- A. Presiden Direktur atau Direktur Utama wajib berasal dari pihak yang independen terhadap Pemegang Saham Pengendali. Independensi Presiden Direktur atau Direktur Utama dapat dipenuhi apabila yang bersangkutan tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Pemegang Saham Pengendali Bank.

1. Yang dimaksud dengan Pemegang Saham Pengendali adalah badan hukum, orang perseorangan dan/atau kelompok usaha sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) Bank Umum.

Termasuk dalam pengertian Pemegang Saham Pengendali Bank adalah pemegang saham Bank sampai dengan pengendali terakhir (*ultimate shareholders*) Bank.

2. Yang ...

2. Yang dimaksud dengan memiliki hubungan keuangan adalah apabila seseorang menerima penghasilan, bantuan keuangan, atau pinjaman dari Pemegang Saham Pengendali Bank.
3. Yang dimaksud dengan memiliki hubungan kepengurusan adalah apabila seseorang menduduki jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada perusahaan Pemegang Saham Pengendali Bank.
4. Yang dimaksud dengan memiliki hubungan kepemilikan saham adalah apabila seseorang menjadi:
 - a. pemegang saham pada perusahaan Pemegang Saham Pengendali Bank; dan/atau
 - b. pemegang saham Bank bersama Pemegang Saham Pengendali Bank.

Kepemilikan saham Bank yang berasal dari *management shares option program* (MSOP) yang besarnya tidak lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor Bank, tidak termasuk dalam hubungan kepemilikan saham dimaksud.

5. Yang dimaksud dengan memiliki hubungan keluarga adalah memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua baik hubungan vertikal maupun horizontal, termasuk mertua, menantu dan ipar, sehingga yang dimaksud dengan keluarga meliputi:
 - a. orang tua kandung/tiri/angkat;
 - b. saudara kandung/tiri/angkat beserta suami atau istrinya;
 - c. anak kandung/tiri/angkat;
 - d. kakek/nenek kandung/tiri/angkat;
 - e. cucu kandung/tiri/angkat;

f. saudara ...

- f. saudara kandung/tiri/angkat dari orang tua beserta suami atau istrinya;
- g. suami/istri;
- h. mertua;
- i. besan;
- j. suami/istri dari anak kandung/tiri/angkat;
- k. kakek atau nenek dari suami atau istri;
- l. suami/istri dari cucu kandung/tiri/angkat;
- m. saudara kandung/tiri/angkat dari suami atau istri beserta suami atau istrinya.

Dalam hal Pemegang Saham Pengendali Bank berbentuk badan hukum, maka hubungan keluarga antara Presiden Direktur dengan Pemegang Saham Pengendali Bank dilihat dari hubungan keluarga antara seseorang dengan Pemegang Saham Pengendali dari badan hukum yang merupakan Pemegang Saham Pengendali Bank.

- B. Direksi wajib mengungkapkan kepada pegawai mengenai kebijakan Bank yang bersifat strategis di bidang kepegawaian. Yang dimaksud dengan kebijakan yang bersifat strategis di bidang kepegawaian, antara lain kebijakan mengenai sistem perekrutan (*recruitment*), sistem promosi, sistem remunerasi serta rencana Bank untuk melakukan efisiensi melalui pengurangan pegawai. Pengungkapan tersebut harus dilakukan melalui sarana yang diketahui atau diakses dengan mudah oleh pegawai.
- C. Direksi dilarang memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi. Yang dimaksud dengan pemberian kuasa umum adalah pemberian kuasa kepada satu orang karyawan atau lebih atau orang lain yang mengakibatkan pengalihan tugas,

wewenang ...

wewenang dan tanggung jawab Direksi secara menyeluruh yaitu tanpa batasan ruang lingkup dan waktu.

- D. Segala keputusan Direksi diambil sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja, yang mengikat dan menjadi tanggung jawab seluruh anggota Direksi. Dalam hal terjadi perbedaan pendapat (*dissenting opinion*), wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat Direksi beserta alasan perbedaannya. Terkait dengan hal tersebut, salinan risalah rapat Direksi yang telah ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir, harus didistribusikan kepada seluruh anggota Direksi.

IV. KOMITE - KOMITE

- A. Dewan Komisaris wajib membentuk paling kurang Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, serta Komite Remunerasi dan Nominasi, dalam rangka mendukung efektivitas tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.
- B. Keanggotaan Komite Audit paling kurang terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Independen yang merangkap sebagai Ketua, 1 (satu) orang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan atau akuntansi, dan 1 (satu) orang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang hukum atau perbankan.

Anggota Komite Audit yang berasal dari Pihak Independen dinilai memiliki keahlian di bidang keuangan atau akuntansi apabila memenuhi kriteria:

1. memiliki pengetahuan di bidang keuangan dan/atau akuntansi; dan
2. memiliki pengalaman kerja paling kurang 5 (lima) tahun di bidang keuangan dan/atau akuntansi.

Anggota ...

Anggota Komite Audit yang berasal dari Pihak Independen dinilai memiliki keahlian di bidang hukum atau perbankan apabila memenuhi kriteria:

1. memiliki pengetahuan di bidang hukum dan/atau perbankan; dan
2. memiliki pengalaman kerja paling kurang 5 (lima) tahun di bidang hukum dan/atau perbankan.

- C. Keanggotaan Komite Pemantau Risiko paling kurang terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Independen yang merangkap sebagai Ketua, 1 (satu) orang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan, dan 1 (satu) orang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang manajemen risiko.

Anggota Komite Pemantau Risiko yang berasal dari Pihak Independen dinilai memiliki keahlian di bidang keuangan apabila memenuhi kriteria:

1. memiliki pengetahuan di bidang ekonomi, keuangan dan/atau perbankan; dan
2. memiliki pengalaman kerja paling kurang 5 (lima) tahun di bidang ekonomi, keuangan dan/atau perbankan.

Anggota Komite Pemantau Risiko yang berasal dari Pihak Independen dinilai memiliki keahlian di bidang manajemen risiko apabila memenuhi kriteria:

1. memiliki pengetahuan di bidang manajemen risiko; dan/atau
2. memiliki pengalaman kerja paling kurang 2 (dua) tahun di bidang manajemen risiko.

- D. Keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi paling kurang terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Independen merangkap

sebagai ...

sebagai Ketua, 1 (satu) orang Komisaris, dan 1 (satu) orang Pejabat Eksekutif yang membawahkan sumber daya manusia atau 1 (satu) orang perwakilan pegawai.

Pejabat Eksekutif yang membawahkan sumber daya manusia atau perwakilan pegawai yang menjadi anggota Komite harus memiliki pengetahuan mengenai sistem remunerasi dan/atau nominasi serta *succession plan* Bank.

Dalam hal Bank membentuk Komite Remunerasi dan Nominasi secara terpisah maka Pejabat Eksekutif atau perwakilan pegawai yang menjadi anggota Komite Remunerasi harus memiliki pengetahuan mengenai sistem remunerasi Bank dan Pejabat Eksekutif atau perwakilan pegawai yang menjadi anggota Komite Nominasi harus memiliki pengetahuan mengenai sistem nominasi dan *succession plan* Bank.

- E. Pihak Independen adalah pihak diluar Bank yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Pengertian mengenai memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau Pemegang Saham, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen adalah sebagaimana dimaksud pada butir II.A.

Adapun yang dimaksud dengan hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuan seseorang untuk bertindak tidak independen, adalah hubungan dalam bentuk:

1. kepemilikan ...

1. kepemilikan saham Bank dengan jumlah kepemilikan lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor Bank; dan/atau
2. menerima atau memberi penghasilan, bantuan keuangan, atau pinjaman dari atau kepada Bank yang menyebabkan pihak yang memberi penghasilan, bantuan keuangan atau pinjaman memiliki kemampuan untuk mempengaruhi (*controlling influence*) pihak yang menerima penghasilan, bantuan keuangan atau pinjaman, seperti:
 - a. pihak terafiliasi yaitu pihak yang memberikan jasanya kepada Bank, antara lain akuntan publik, penilai, konsultan hukum dan konsultan lainnya;
 - b. menerima penghasilan dari Bank, kecuali penghasilan yang diterima oleh Pihak Independen karena jabatan rangkapnya sebagai anggota Komite lainnya pada Bank yang sama; dan/atau
 - c. transaksi keuangan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha Bank dan/atau pihak yang melakukan transaksi keuangan, antara lain debitur inti, deposan inti, atau perusahaan yang sebagian besar sumber pendanaannya diperoleh dari Bank.

Yang dimaksud dengan debitur dan deposan inti adalah debitur inti dan deposan inti sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai Laporan Berkala Bank Umum.

- F. Bank harus meneliti kebenaran seluruh dokumen atau data pendukung pemenuhan persyaratan Pihak Independen, antara lain surat pernyataan pribadi mengenai integritas yang bersangkutan.

G. Ketua ...

- G. Ketua Komite hanya dapat merangkap jabatan sebagai Ketua Komite paling banyak pada 1 (satu) Komite lainnya pada Bank yang sama.
- H. Anggota Komite yang berasal dari Pihak Independen dapat merangkap jabatan sebagai Pihak Independen anggota Komite lainnya pada Bank yang sama, Bank lain, dan/atau perusahaan lain, sepanjang yang bersangkutan:
 - a. memenuhi seluruh kompetensi yang dipersyaratkan;
 - b. memenuhi kriteria independensi;
 - c. mampu menjaga rahasia Bank;
 - d. memperhatikan kode etik yang berlaku; dan
 - e. tidak mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Komite.
- I. Anggota Komite Audit, Komite Pemantau Risiko serta Komite Remunerasi dan Nominasi dilarang berasal dari anggota Direksi, baik pada Bank yang sama maupun pada Bank lain.
- J. Mantan anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif Bank atau pihak-pihak yang mempunyai hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen tidak dapat menjadi Pihak Independen sebagai anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko pada Bank yang bersangkutan, sebelum menjalani masa tunggu (*cooling off*) selama 6 (enam) bulan. Yang dimaksud dengan masa tunggu (*cooling off*) adalah tenggang waktu antara berakhirnya jabatan yang bersangkutan secara efektif yang dinyatakan berhenti secara tertulis sebagai anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif atau pihak-pihak lain yang mempunyai hubungan dengan Bank, dengan pengangkatan yang bersangkutan secara efektif sebagai Pihak Independen.

K. Ketentuan ...

- K. Ketentuan masa tunggu (*cooling off*) untuk menjadi Pihak Independen sebagaimana dimaksud huruf J tidak berlaku bagi mantan anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif yang tugasnya hanya melakukan fungsi pengawasan paling kurang 6 (enam) bulan.
- L. Dalam rangka pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Audit, Komite Pemantau Risiko serta Komite Remunerasi dan Nominasi harus memiliki kebijakan intern, yang paling kurang meliputi:
1. pedoman kerja, antara lain mekanisme kerja, uraian tugas serta tanggung jawab yang jelas dari tiap anggota; dan
 2. tata tertib kerja, antara lain pengaturan etika kerja, waktu kerja dan pengaturan rapat termasuk pengaturan hak suara,
- yang harus diketahui dan bersifat mengikat bagi setiap anggota Komite.
- M. Keputusan rapat Komite dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak dengan prinsip 1 (satu) orang 1 (satu) suara.

V. BENTURAN KEPENTINGAN

- A. Dalam hal terjadi benturan kepentingan antara Bank dengan pemilik, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, Pejabat Eksekutif dan/atau pihak lainnya yang terkait dengan Bank maka anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan Bank atau mengurangi keuntungan Bank dan wajib mengungkapkan benturan kepentingan dimaksud dalam setiap keputusan.

- B. Pengungkapan benturan kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf A dituangkan dalam risalah rapat yang paling kurang mencakup nama pihak yang memiliki benturan kepentingan, masalah pokok benturan kepentingan dan dasar pertimbangan pengambilan keputusan.
- C. Untuk menghindari pengambilan keputusan yang berpotensi merugikan Bank atau mengurangi keuntungan Bank, Bank harus memiliki dan menerapkan (*enforce*) kebijakan intern mengenai:
 - 1. pengaturan mengenai penanganan benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai Bank, antara lain tata cara pengambilan keputusan; dan
 - 2. administrasi pencatatan, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam risalah rapat.

VI. PELAKSANAAN GCG PADA KANTOR CABANG BANK ASING

- A. Kantor Cabang Bank Asing wajib melaksanakan GCG pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
- B. Khusus pelaksanaan fungsi Dewan Komisaris dan pembentukan Komite-Komite disesuaikan dengan struktur organisasi yang berlaku pada Kantor Cabang dan Kantor Pusat Bank Asing yang bersangkutan.
- C. Dalam hal struktur organisasi Kantor Cabang dan Kantor Pusat Bank Asing tidak memiliki fungsi Dewan Komisaris dan Komite-Komite, atau memiliki fungsi dimaksud namun belum sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum maka Bank Indonesia berwenang meminta penyesuaian struktur organisasi Kantor Cabang Bank Asing untuk memastikan terlaksananya GCG

sesuai ...

sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum.

VII. PRINSIP UMUM PENILAIAN FAKTOR GCG

- A. Bank wajib melakukan penilaian sendiri (*self assessment*) atas Tingkat Kesehatan Bank dengan menggunakan pendekatan Risiko (RBBR), baik secara individual maupun secara konsolidasi yang dilakukan paling kurang setiap semester untuk posisi akhir bulan Juni dan Desember sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum. Adapun salah satu faktor dalam penilaian Tingkat Kesehatan Bank tersebut adalah faktor GCG. Sehubungan dengan itu, Bank wajib melakukan penilaian sendiri (*self assessment*) terhadap pelaksanaan GCG sesuai periode penilaian Tingkat Kesehatan Bank.
- B. Penilaian faktor GCG merupakan penilaian terhadap kualitas manajemen Bank atas pelaksanaan prinsip GCG, dengan memperhatikan signifikansi atau materialitas suatu permasalahan terhadap penerapan GCG pada Bank secara *bank-wide*, sesuai skala, karakteristik dan kompleksitas usaha Bank. Dalam rangka memastikan penerapan 5 (lima) prinsip dasar GCG sebagaimana dimaksud dalam butir I.A, Bank melakukan penilaian sendiri (*self assessment*) secara berkala paling kurang terhadap 11 (sebelas) Faktor Penilaian Pelaksanaan GCG dan informasi lainnya yang terkait penerapan GCG Bank, sebagaimana dimaksud dalam butir I.B. Penilaian sendiri (*self assessment*) tersebut dilakukan secara komprehensif dan terstruktur yang diintegrasikan

menjadi ...

menjadi 3 (tiga) aspek *governance* yaitu *governance structure*, *governance process*, dan *governance outcome*, sebagai suatu proses yang berkesinambungan.

- C. Penilaian *governance structure* bertujuan untuk menilai kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola Bank agar proses pelaksanaan prinsip GCG menghasilkan *outcome* yang sesuai dengan harapan *stakeholders* Bank. Yang termasuk dalam struktur tata kelola Bank adalah Komisaris, Direksi, Komite dan satuan kerja pada Bank. Adapun yang termasuk infrastruktur tata kelola Bank antara lain adalah kebijakan dan prosedur Bank, sistem informasi manajemen serta tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing struktur organisasi.
- D. Penilaian *governance process* bertujuan untuk menilai efektivitas proses pelaksanaan prinsip GCG yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola Bank sehingga menghasilkan *outcome* yang sesuai dengan harapan *stakeholders* Bank.
- E. Penilaian *governance outcome* bertujuan untuk menilai kualitas *outcome* yang memenuhi harapan *stakeholders* Bank yang merupakan hasil proses pelaksanaan prinsip GCG yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola Bank.

Yang termasuk dalam *outcome* mencakup aspek kualitatif dan aspek kuantitatif, antara lain yaitu:

- kecukupan transparansi laporan;
- kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan;
- perlindungan konsumen;
- obyektivitas dalam melakukan *assessment/audit*;

- kinerja ...

- kinerja Bank seperti rentabilitas, efisiensi, dan permodalan; dan/atau
 - peningkatan/penurunan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku dan penyelesaian permasalahan yang dihadapi Bank seperti *fraud*, pelanggaran BMPK, pelanggaran ketentuan terkait laporan bank kepada Bank Indonesia.
- F. Hasil penilaian terhadap ketiga aspek *governance* yang paling kurang meliputi 11 (sebelas) Faktor Penilaian Pelaksanaan GCG dan informasi lainnya yang terkait penerapan GCG Bank, dilakukan berdasarkan kerangka analisis yang komprehensif dan terstruktur ditetapkan dalam Peringkat Faktor GCG. Penilaian atas ketiga aspek *governance* tersebut merupakan satu kesatuan sehingga apabila salah satu aspek dinilai tidak memadai, maka kelemahan tersebut dapat mempengaruhi Peringkat Faktor GCG.
- G. Bagi Bank yang melakukan Pengendalian terhadap perusahaan anak, dalam melakukan penilaian pelaksanaan GCG dan menetapkan Peringkat Faktor GCG secara konsolidasi harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
1. Penetapan Perusahaan Anak yang wajib dikonsolidasikan mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penerapan manajemen risiko secara konsolidasi bagi Bank yang melakukan pengendalian terhadap Perusahaan Anak.
 2. Faktor Penilaian Pelaksanaan GCG Bank secara individual dapat digunakan oleh Bank pada saat menilai GCG secara konsolidasi. Faktor Penilaian Pelaksanaan GCG Perusahaan Anak yang digunakan untuk penilaian pelaksanaan GCG secara konsolidasi ditetapkan dengan

memperhatikan ...

memperhatikan skala, karakteristik, dan kompleksitas usaha Perusahaan Anak serta didukung oleh data dan informasi yang memadai.

3. Penetapan Peringkat Faktor GCG Bank secara konsolidasi dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. signifikansi atau materialitas pangsa Perusahaan Anak terhadap Bank secara konsolidasi; dan/atau
 - b. permasalahan terkait dengan pelaksanaan prinsip GCG pada Perusahaan Anak yang berpengaruh secara signifikan terhadap pelaksanaan prinsip GCG Bank secara konsolidasi.
 4. Penetapan signifikansi atau materialitas pangsa Perusahaan Anak dapat ditentukan melalui perbandingan total aset Perusahaan Anak terhadap total aset Bank secara konsolidasi, atau signifikansi pos-pos tertentu pada Perusahaan Anak yang mempengaruhi kinerja Bank secara konsolidasi.
- H. Penetapan Peringkat Faktor GCG dikategorikan ke dalam 5 (lima) peringkat yaitu Peringkat 1, Peringkat 2, Peringkat 3, Peringkat 4 dan Peringkat 5. Urutan Peringkat Faktor GCG yang lebih kecil mencerminkan penerapan GCG yang lebih baik. Penetapan Peringkat Faktor GCG dilakukan dengan berpedoman pada Matriks Peringkat Faktor GCG sebagaimana terdapat pada **Lampiran III**.

VIII. PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) PELAKSANAAN GCG

- A. Bank wajib melakukan penilaian sendiri (*self assessment*) pelaksanaan GCG secara berkala sesuai dengan periode penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.

Sewaktu-waktu apabila diperlukan, Bank wajib melakukan pengkinian penilaian sendiri (*self assessment*) pelaksanaan GCG sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.

- B. Penilaian sendiri (*self assessment*) pelaksanaan GCG dilakukan dengan menggunakan Kertas Kerja Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) Pelaksanaan GCG sebagaimana dimaksud pada **Lampiran II**.
- C. Dalam melakukan penilaian sendiri (*self assessment*) sebagaimana dimaksud pada huruf B, Bank terlebih dahulu harus memahami tujuan penilaian pelaksanaan GCG yang mencakup 3 (tiga) aspek *governance*, yaitu *governance structure*, *governance process*, dan *governance outcome*, serta kriteria/indikator pada setiap faktor penilaian.
- D. Penilaian sendiri (*self assessment*) pelaksanaan GCG dilakukan dengan menyusun analisis kecukupan dan efektivitas pelaksanaan prinsip GCG yang dituangkan dalam Kertas Kerja Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) Pelaksanaan GCG, dengan langkah-langkah sebagai berikut:
 - 1. mengumpulkan data dan informasi yang relevan untuk menilai kecukupan dan efektivitas pelaksanaan prinsip GCG, seperti data kepengurusan, kepemilikan, struktur kelompok usaha, risalah rapat Dewan Komisaris, Direksi dan Komite serta laporan-laporan antara lain laporan tahunan, laporan khusus Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan, laporan yang berkaitan dengan tugas Satuan Kerja Audit Intern, laporan akuntan publik khususnya komentar mengenai keandalan sistem pengendalian intern Bank, laporan hasil penilaian sendiri

(*self ...*

(*self assessment*) Tingkat Kesehatan Bank (RBBR), laporan rencana bisnis dan realisasinya, laporan Dewan Komisaris dan laporan lain yang terkait dengan penerapan prinsip GCG lainnya;

2. menilai kecukupan dan efektivitas pelaksanaan prinsip GCG yang dilakukan secara komprehensif dan terstruktur atas ketiga aspek *governance*, yaitu *governance structure*, *governance process* dan *governance outcome*, dengan memperhatikan prinsip signifikansi atau materialitas; dan
3. menyimpulkan faktor positif dan negatif dari masing-masing aspek *governance*.

E. Dalam menyimpulkan faktor-faktor positif dan faktor-faktor negatif ketiga aspek *governance* tersebut, perlu diperhatikan hal-hal antara lain sebagai berikut:

1. Penilaian perlu difokuskan pada substansi penerapan GCG dan bukan hanya pada pemenuhan persyaratan formal prosedural (normatif).

Dalam penilaian GCG ini juga perlu memperhatikan antara lain apakah kebijakan dan prosedur tersebut telah diimplementasikan dengan baik.

Dengan demikian, dalam melakukan penilaian pelaksanaan GCG, Bank tidak hanya menjawab pertanyaan dengan jawaban ya/tidak namun perlu mengungkapkan substansi dari jawaban tersebut.

Sebagai contoh, dalam melakukan penilaian terhadap pemenuhan kelengkapan organ pada struktur organisasi Bank, perlu dinilai juga apakah organ tersebut telah berfungsi sebagaimana mestinya.

2. Penilaian pada *governance structure*, *governance process* dan *governance outcome* harus merupakan satu rangkaian penilaian yang terintegrasi, komprehensif dan terstruktur sehingga kesimpulan hasil penilaian *governance outcome* mencerminkan sejauh mana penerapan *governance process* dan dukungan yang memadai dari *governance structure*, yang perlu diuji dan dibuktikan lebih lanjut.

Sebagai contoh, terdapat permasalahan pada *governance structure* seperti tidak adanya Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan. Dengan tidak adanya Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan tersebut mengakibatkan timbulnya kelemahan pada *governance process* dalam penerapan fungsi kepatuhan Bank yaitu tidak adanya tindakan pencegahan terhadap kebijakan dan/atau keputusan Direksi Bank di bidang perkreditan yang menyimpang dari ketentuan Bank Indonesia. Selanjutnya adanya kelemahan pada *governance process* tersebut berdampak pada *governance outcome* berupa terjadinya pelanggaran ketentuan BMPK.

3. Penilaian pada *governance outcome* selain mencakup aspek kualitatif juga meliputi aspek kuantitatif, antara lain:
 - a. kinerja Bank seperti rentabilitas, efisiensi, dan permodalan;
 - b. peningkatan/penurunan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku dan penyelesaian permasalahan yang dihadapi Bank seperti *fraud*, pelanggaran BMPK, pelanggaran ketentuan terkait laporan Bank kepada Bank Indonesia.

Dalam ...

Dalam hal ini Bank harus memperhatikan apakah pelanggaran tersebut terjadi secara berulang dan/atau materialitas/ signifikansi permasalahan tersebut terhadap kinerja Bank baik saat ini maupun di masa mendatang.

Selain itu, Bank juga perlu memperhatikan bahwa penilaian tersebut telah mencakup tindak lanjut yang perlu dilakukan oleh Bank untuk mengatasi permasalahan saat ini dan mengantisipasi timbulnya permasalahan di masa mendatang.

4. Dalam penetapan Peringkat Faktor GCG Bank harus memperhatikan kesesuaiannya dengan tingkat signifikansi permasalahan yang dihadapi Bank sebagaimana hasil kesimpulan yang diperoleh dalam penilaian pelaksanaan GCG Bank.
5. Penilaian pada *governance structure*, *governance process* dan *governance outcome* harus didukung oleh data/ informasi dan dokumen yang memadai.

- F. Berdasarkan Kertas Kerja *Self Assessment* Pelaksanaan GCG di atas, Bank membuat kesimpulan umum hasil penilaian sendiri (*self assessment*) pelaksanaan GCG dan menetapkan Peringkat Faktor GCG dengan mengacu pada Matriks Peringkat Faktor GCG sebagaimana dimaksud pada **Lampiran III**.

Dalam melakukan penilaian pelaksanaan GCG harus memperhatikan penilaian Kualitas Penerapan Manajemen Risiko dalam rangka penilaian Profil Risiko Bank, mengingat faktor GCG secara umum memiliki keterkaitan dengan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko. Pada umumnya, pelaksanaan GCG yang baik akan memastikan manajemen

risiko yang baik sebagaimana tercermin pada penilaian Kualitas Penerapan Manajemen Risiko.

- G. Selanjutnya Bank menyusun Laporan Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) Pelaksanaan GCG sebagaimana dimaksud pada **Lampiran IV**, yang paling kurang meliputi:
1. Peringkat Faktor GCG dan Definisi Peringkat; dan
 2. Analisis faktor GCG antara lain terdiri dari:
 - a. identifikasi permasalahan berupa kelemahan dan penyebabnya (*root caused*); dan
 - b. kekuatan pelaksanaan GCG.

Dalam hal berdasarkan hasil penilaian sendiri (*self assessment*) pelaksanaan GCG diperoleh Peringkat Faktor GCG adalah 3, 4 atau 5, maka Bank wajib menyusun dan menyampaikan *action plan* yang memuat langkah-langkah perbaikan secara komprehensif dan sistematis beserta target waktu pelaksanaannya kepada Bank Indonesia.

- H. Laporan Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) Pelaksanaan GCG harus ditandatangani oleh Direksi Bank.
- I. Bank menyampaikan Laporan Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) Pelaksanaan GCG Bank baik secara individual maupun secara konsolidasi sebagaimana **Lampiran IV** kepada Bank Indonesia, yang dilengkapi dengan Kertas Kerja Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) Pelaksanaan GCG sebagaimana **Lampiran III**, bersamaan dengan penyampaian hasil penilaian sendiri (*self assessment*) Tingkat Kesehatan Bank.
- J. Bank Indonesia melakukan penilaian atau evaluasi terhadap hasil penilaian sendiri (*self assessment*) pelaksanaan GCG yang disampaikan oleh Bank. Apabila terdapat perbedaan

hasil ...

hasil penilaian sendiri (*self assessment*) pelaksanaan GCG Bank yang material, yaitu mengakibatkan hasil Peringkat Faktor GCG yang berbeda dengan hasil penilaian atau evaluasi yang dilakukan oleh Bank Indonesia, maka Bank harus melakukan revisi terhadap hasil penilaian sendiri (*self assessment*) pelaksanaan GCG.

- K. Selain itu, apabila hasil penilaian Peringkat Faktor GCG oleh Bank Indonesia tergolong lebih buruk yaitu Peringkat 3, 4 atau 5, maka Bank Indonesia dapat meminta Bank untuk menyampaikan *action plan* yang memuat langkah-langkah perbaikan secara komprehensif dan sistematis beserta target waktu pelaksanaannya.
- L. Dalam hal diperlukan, Bank Indonesia dapat meminta Bank untuk menyesuaikan *action plan* yang telah disampaikan oleh Bank.
- M. *Action plan* sebagaimana dimaksud dalam huruf F, J, dan K disampaikan sesuai dengan tata cara penyampaian sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum. Namun demikian, Bank dapat menyampaikan *action plan* lebih awal, bersamaan dengan penyampaian Laporan Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) Pelaksanaan GCG secara individual.
- N. Laporan pelaksanaan *action plan* GCG berikut waktu penyelesaian dan kendala/hambatan penyelesaiannya (apabila ada) disampaikan kepada Bank Indonesia dengan mengacu pada tata cara penyampaian laporan pelaksanaan *action plan* sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.

- O. Dokumen yang terkait dengan penilaian sendiri (*self assessment*) pelaksanaan GCG antara lain Kertas Kerja Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) Pelaksanaan GCG, Laporan Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) Pelaksanaan GCG harus ditatausahakan dengan baik.

IX. TRANSPARANSI PELAKSANAAN GCG

Transparansi Pelaksanaan GCG, paling kurang meliputi pengungkapan seluruh aspek pelaksanaan prinsip GCG yaitu:

A. Pengungkapan pelaksanaan GCG paling kurang meliputi:

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi, terdiri dari:
 - a. jumlah, komposisi, kriteria dan independensi anggota Dewan Komisaris dan Direksi;
 - b. tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi; dan
 - c. rekomendasi Dewan Komisaris.
2. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite-Komite, terdiri dari:
 - a. struktur, keanggotaan, keahlian dan independensi anggota Komite;
 - b. tugas dan tanggung jawab Komite;
 - c. frekuensi rapat Komite; dan
 - d. program kerja Komite dan realisasinya.
3. Penerapan fungsi kepatuhan, audit intern dan audit ekstern.

Informasi yang perlu diungkap adalah kinerja dari pelaksanaan fungsi kepatuhan, audit intern dan audit

ekstern ...

ekstern, antara lain:

a. Fungsi kepatuhan

Tingkat kepatuhan Bank terhadap seluruh ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta pemenuhan komitmen dengan otoritas yang berwenang.

b. Fungsi audit intern

Efektivitas dan cakupan audit intern dalam menilai seluruh aspek dan unsur kegiatan Bank.

c. Fungsi audit ekstern

Efektivitas pelaksanaan audit ekstern dan kepatuhan Bank terhadap ketentuan mengenai:

1) hubungan antara Bank, Akuntan Publik dan Bank Indonesia bagi Bank konvensional; atau

2) hubungan antara Bank Syariah, Kantor Akuntan Publik, Akuntan Publik, Dewan Pengawas Syariah dan Bank Indonesia bagi Bank Syariah,

sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank.

4. Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern.

Informasi yang perlu diungkap meliputi:

a. pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi;

b. kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit;

c. kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko; dan

d. sistem pengendalian intern yang menyeluruh.

5. Penyediaan dana kepada pihak terkait (*related party*) dan penyediaan dana besar (*large exposure*).

Informasi yang perlu diungkap adalah jumlah total baki debit penyediaan dana kepada pihak terkait (*related party*) dan debitur/*group* inti per posisi laporan, sebagaimana tabel di bawah ini:

No.	Penyediaan Dana	Jumlah	
		Debitur	Nominal (jutaan Rupiah)
1.	Kepada Pihak Terkait		
2.	Kepada debitur inti: a. Individu b. <i>Group</i>		

6. Rencana strategis Bank meliputi:
- rencana jangka panjang (*corporate plan*); dan
 - rencana jangka menengah dan pendek (*business plan*).
7. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Bank yang belum diungkap dalam laporan lainnya; dan
8. Informasi lain yang terkait dengan GCG Bank, antara lain berupa intervensi pemilik, perselisihan internal, atau permasalahan yang timbul sebagai dampak kebijakan remunerasi pada Bank.

B. Kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih dari modal disetor, yang meliputi jenis dan jumlah lembar saham pada:

- Bank yang bersangkutan;
- Bank lain;
- Lembaga Keuangan Bukan Bank; dan
- perusahaan lainnya,

yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri.

C. Hubungan ...

- C. Hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris dan Direksi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi lainnya dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank.
- D. Paket/kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi Dewan Komisaris dan Direksi
 - 1. Yang dimaksud dengan paket/kebijakan remunerasi dan jenis fasilitas lain bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi, antara lain meliputi:
 - a. remunerasi dalam bentuk non natura, termasuk gaji dan penghasilan tetap lainnya, antara lain tunjangan (*benefit*), kompensasi berbasis saham, tantiem dan bentuk remunerasi lainnya; dan
 - b. fasilitas lain dalam bentuk natura/non natura yaitu penghasilan tidak tetap lainnya, termasuk tunjangan untuk perumahan, transportasi, asuransi kesehatan dan fasilitas lainnya, yang dapat dimiliki maupun tidak dapat dimiliki.
 - 2. Pengungkapan paket/kebijakan remunerasi, paling kurang meliputi:
 - a. paket/kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang ditetapkan Rapat Umum Pemegang Saham Bank;
 - b. jenis remunerasi dan fasilitas lain bagi seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi, paling kurang mencakup jumlah anggota Dewan Komisaris, jumlah anggota Direksi, dan jumlah seluruh paket/kebijakan remunerasi dan fasilitas lain sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sebagaimana tabel di bawah ini:

Jenis Remunerasi dan Fasilitas lain	Jumlah Diterima dalam 1 Tahun			
	Dewan Komisaris		Direksi	
	orang	jutaan Rp	orang	jutaan Rp
1. Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem, dan fasilitas lainnya dalam bentuk non natura)				
2. Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, transportasi, asuransi kesehatan dan sebagainya) yang: a. dapat dimiliki b. tidak dapat dimiliki				
Total				

- c. jumlah anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang menerima paket remunerasi dalam 1 (satu) tahun yang dikelompokkan sesuai tingkat penghasilan sebagai berikut:

(satuan orang)

Jumlah Remunerasi per Orang dalam 1 tahun*)	Jumlah Direksi	Jumlah Komisaris
di atas Rp2 miliar		
di atas Rp1 miliar s.d. Rp2 miliar		
di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar		
Rp500 juta ke bawah		

*) yang diterima secara tunai

E. *Shares Option*

1. Yang dimaksud dengan *shares option* adalah opsi untuk membeli saham oleh anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif yang dilakukan melalui penawaran saham atau penawaran opsi saham dalam rangka pemberian kompensasi yang diberikan kepada anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif Bank, dan yang telah diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham dan/atau Anggaran Dasar Bank.
2. Pengungkapan mengenai *shares option* paling kurang mencakup:
 - a. kebijakan dalam pemberian *shares option*;
 - b. jumlah saham yang telah dimiliki masing-masing anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif sebelum diberikan *shares option*;
 - c. jumlah *shares option* yang diberikan;
 - d. jumlah *shares option* yang telah dieksekusi sampai dengan akhir masa pelaporan;
 - e. harga *opsi* yang diberikan; dan
 - f. jangka waktu berlakunya eksekusi *shares option*.

Pengungkapan *shares option* sebagaimana dimaksud dalam huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f , dilakukan sebagaimana tabel berikut:

Keterangan ...

Keterangan>Nama		Jumlah saham yang dimiliki (lembar saham)	Jumlah opsi		Harga opsi (Rp)	Jangka waktu
			yang diberikan (lembar saham)	yang telah dieksekusi (lembar saham)		
Komisaris	(nama)					
Direksi	(nama)					
Pejabat Eksekutif	(total)					
Total			

F. Rasio gaji tertinggi dan terendah

1. Yang dimaksud dengan gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari perusahaan atau pemberi kerja kepada pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pegawai dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah dilakukannya.
2. Rasio gaji tertinggi dan terendah, dalam skala perbandingan berikut:
 - a. rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah;
 - b. rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah;
 - c. rasio gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah; dan
 - d. rasio gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi.

Gaji yang diperbandingkan dalam rasio gaji adalah imbalan yang diterima oleh anggota Dewan Komisaris, Direksi dan pegawai per bulan.

Yang dimaksud dengan pegawai adalah pegawai tetap Bank sampai batas pelaksana.

G. Frekuensi ...

G. Frekuensi rapat Dewan Komisaris

Pengungkapan mengenai frekuensi rapat anggota Dewan Komisaris, paling kurang mencakup:

1. jumlah rapat yang diselenggarakan dalam 1 (satu) tahun;
2. jumlah rapat yang dihadiri secara fisik dan/atau melalui telekonferensi; dan
3. kehadiran masing-masing anggota di setiap rapat.

H. Jumlah penyimpangan internal (*internal fraud*)

Yang dimaksud dengan *internal fraud* adalah *fraud* yang dilakukan oleh anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, pegawai tetap dan pegawai tidak tetap (honorar dan *outsourcing*). Adapun pengertian *fraud* mengacu kepada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penerapan strategi *anti fraud* bagi Bank Umum. Nilai *fraud* yang diungkapkan adalah apabila dampak penyimpangan bernilai lebih dari Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pengungkapan mengenai *internal fraud* paling kurang mencakup:

1. jumlah *internal fraud* yang telah diselesaikan;
2. jumlah *internal fraud* yang sedang dalam proses penyelesaian di internal Bank;
3. jumlah *internal fraud* yang belum diupayakan penyelesaiannya; dan
4. jumlah *internal fraud* yang telah ditindaklanjuti melalui proses hukum,

sebagaimana tabel sebagai berikut:

Internal ...

<i>Internal Fraud</i> dalam 1 tahun	Jumlah kasus yang dilakukan oleh					
	Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi		Pegawai Tetap		Pegawai tidak tetap	
	Thn sebelum nya	Thn berjalan	Thn sebelum nya	Thn berjalan	Thn Sebelum nya	Thn berjalan
<i>Total Fraud</i>						
Telah diselesaikan						
Dalam proses penyelesaian di internal Bank						
Belum diupayakan penyelesaian						
Telah ditindak- lanjuti melalui proses hukum.						

I. Permasalahan hukum

1. Yang dimaksud dengan permasalahan hukum adalah permasalahan hukum perdata dan pidana yang dihadapi Bank selama periode tahun laporan dan telah diajukan melalui proses hukum.
2. Pengungkapan mengenai permasalahan hukum paling kurang mencakup:
 - a. jumlah permasalahan hukum perdata dan pidana yang dihadapi dan telah mendapat putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
 - b. jumlah permasalahan hukum perdata dan pidana yang dihadapi dan masih dalam proses penyelesaian, sebagaimana tabel berikut:

Permasalahan ...

Permasalahan Hukum	Jumlah Kasus	
	Perdata	Pidana
Telah mendapatkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap		
Dalam proses penyelesaian		
Total		

- J. Transaksi yang mengandung benturan kepentingan
 Pengungkapan mengenai transaksi yang mengandung benturan kepentingan, paling kurang mencakup nama dan jabatan pihak yang memiliki benturan kepentingan, nama dan jabatan pengambil keputusan transaksi yang mengandung benturan kepentingan, jenis transaksi, nilai transaksi, dan keterangan, sebagaimana tabel berikut:

No	Nama dan Jabatan Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan	Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan	Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (jutaan Rupiah)	Keterangan *)

*) Tidak sesuai sistem dan prosedur yang berlaku

- K. *Buy back shares* dan/atau *buy back* obligasi Bank
1. Yang dimaksud dengan *buy back shares* atau *buy back* obligasi Bank adalah upaya mengurangi jumlah saham atau obligasi yang telah diterbitkan Bank dengan cara membeli kembali saham atau obligasi tersebut, yang tata cara pembayarannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Pengungkapan mengenai *buy back shares* dan/atau *buy back* obligasi Bank paling kurang mencakup:
 - a. kebijakan dalam melakukan *buy back shares* dan/atau *buy back* obligasi;
 - b. jumlah lembar saham dan/atau obligasi yang dibeli kembali;
 - c. harga pembelian kembali per lembar saham dan/atau obligasi; dan
 - d. peningkatan laba per lembar saham dan/atau obligasi.

- L. Pemberian dana untuk kegiatan sosial dan/atau kegiatan politik selama periode pelaporan

Pengungkapan mengenai pemberian dana untuk kegiatan sosial dan/atau kegiatan politik paling kurang meliputi pihak penerima dana dan jumlah dana yang diberikan.

X. LAPORAN PELAKSANAAN GCG

- A. Bank wajib menyusun Laporan Pelaksanaan GCG pada setiap akhir tahun buku dan menyampaikan laporan tersebut kepada:
 1. Pemegang Saham;
 2. Bank Indonesia;
 3. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI);
 4. Lembaga Pemeringkat di Indonesia;
 5. Asosiasi-asosiasi Bank di Indonesia;
 6. Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI);
 7. 2 (dua) lembaga penelitian di bidang ekonomi dan keuangan; dan
 8. 2 (dua) majalah ekonomi dan keuangan.

B. Laporan ...

- B. Laporan Pelaksanaan GCG paling kurang terdiri dari:
1. Transparansi Pelaksanaan GCG Bank sebagaimana dimaksud pada angka romawi IX; dan
 2. Laporan Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) Pelaksanaan GCG sesuai periode penilaian Tingkat Kesehatan Bank dalam 1 (satu) tahun terakhir dengan format sebagaimana **Lampiran IV**.
 3. *Action plan* dan pelaksanaannya berikut waktu penyelesaian dan kendala/hambatan penyelesaiannya (apabila ada).
- C. Laporan Pelaksanaan GCG dapat menjadi Bab tersendiri dalam Laporan Tahunan Bank atau disajikan secara terpisah dari Laporan Tahunan Bank yang disampaikan bersama-sama dengan Laporan Tahunan Bank.
- D. Bank Indonesia meminta Bank untuk melakukan revisi terhadap Laporan Pelaksanaan GCG apabila berdasarkan evaluasi yang dilakukan oleh Bank Indonesia, laporan dimaksud tidak sesuai dengan kondisi Bank yang sebenarnya. Revisi Laporan Pelaksanaan GCG dimaksud segera disampaikan secara lengkap kepada Bank Indonesia dan bagi Bank yang telah memiliki *homepage* wajib mempublikasikan pula pada *homepage* Bank.
- E. Dalam hal terdapat perbedaan Peringkat Faktor GCG dalam Laporan Hasil Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) Pelaksanaan GCG Bank pada Laporan Pelaksanaan GCG Bank dengan hasil penilaian pelaksanaan GCG oleh Bank Indonesia, maka Bank harus melakukan revisi terhadap Laporan Pelaksanaan GCG terkait dengan hasil penilaian sendiri (*self assessment*) pelaksanaan ...

pelaksanaan GCG Bank tersebut. Revisi Laporan Pelaksanaan GCG dimaksud:

1. segera disampaikan secara lengkap kepada Bank Indonesia dan bagi Bank yang telah memiliki *homepage* wajib mempublikasikan pula pada *homepage* Bank;
2. segera dipublikasikan dalam Laporan Keuangan Publikasi Bank pada periode yang terdekat, paling kurang meliputi Peringkat Faktor GCG disertai dengan penjelasan Definisi Peringkat.

XI. ALAMAT PENYAMPAIAN LAPORAN

Penyampaian laporan kepada Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Bank Indonesia ini dialamatkan kepada:

- a. Departemen Pengawasan Bank terkait, Jl. MH Thamrin No. 2, Jakarta 10350, bagi yang berkantor pusat di wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia; atau
- b. Kantor Perwakilan Bank Indonesia setempat, bagi Bank yang berkantor pusat di luar wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia.

XII. LAIN-LAIN

Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, dan Lampiran IV merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini.

XIII. PENUTUP

Dengan berlakunya Surat Edaran Bank Indonesia ini maka:

- a. Surat ...

- a. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 9/12/DPNP tanggal 30 Mei 2007 perihal Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum;
- b. Lampiran III.4 Penilaian Faktor *Good Corporate Governance* (GCG) dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011 perihal Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum,
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Surat Edaran Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikian agar Saudara maklum.

BANK INDONESIA,

HALIM ALAMSYAH
DEPUTI GUBERNUR